

## Tinjauan Yuridis tentang Tatacara Pelaksanaan Eksekusi terhadap Sebuah Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Latipah<sup>1</sup>, Subekti<sup>2</sup>, Syahrul Borman<sup>3</sup>, Sri Astutik<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

e-mail: [lativa.sulaiman@gmail.com](mailto:lativa.sulaiman@gmail.com)

### Abstrak

Dalam hubungan kerja sama nasional dan Internasional dibutuhkan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian kerja sama dan lazim dimuat clausal pilihan hukum bila terjadi perselisihan, forum arbitrase nasional ataupun internasional menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan yang dilakukan secara efektif, bersifat rahasia, oleh arbiter yang ahli dalam bidangnya dan bersifat independen, penyelesaian sengketa dapat diselenggarakan lebih cepat, objektif, fleksibel dengan banyak kemudahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara, sehingga model penyelesaian sengketa ini sesuai keinginan para pelaku usaha karena sederhana, cepat dengan biaya ringan dan putusan bersifat final dan binding sehingga dapat di eksekusi berdasarkan hukum Indonesia, sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 Tentang ratifikasi Konvensi New York 1958 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1990 dan Perma No. 3 Tahun 2023 untuk menjamin Penegakan Hukum penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan eksekusi terhadap putusan Lembaga arbitrase baik nasional maupun internasional.

**Kata kunci:** *Arbitrase, Sengketa Bisnis, Putusan Internasional, Eksekusi*

### Abstract

In both national and international cooperation, agreements are needed and are typically documented in cooperation agreements that include a choice of law clause in case of disputes. National or international arbitration forums are common methods for resolving business disputes outside the court system. Arbitration is effective, confidential, handled by experts in the field, and independent. Dispute resolution can be conducted more quickly, objectively, and flexibly, offering various conveniences for decision-making. This model of dispute resolution meets the needs of business actors because it is straightforward, swift, cost-effective, and the decisions are final and binding, thus executable under Indonesian law. This is in accordance with Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Presidential Decree No. 34 of 1981 on the ratification of the 1958 New York Convention, and Supreme Court Regulation No. 1 of 1990 and PERMA No. 3 of 2023, which ensure the enforcement of arbitration decisions and execution of awards from both national and international arbitration institutions.

**Keywords:** *Arbitration, Business Disputes, International Awards, Execution*

### PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga peradilan dalam suatu negara modern seperti Indonesia merupakan "suatu keniscayaan. Karena akan mustahil kekuasaan politik pemerintahan dapat berjalan dengan benar dan adil jika tidak ada lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan mengadili sengketa antara rakyat dengan pemerintah atau antara rakyat dengan anggota masyarakat lainnya. Sebuah sengketa dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun melalui jalur di luar pengadilan (nonlitigasi). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan lazim dilakukan melalui lembaga Peradilan Umum, namun penyelesaian melalui pengadilan dirasakan kurang efisien dan efektif karena memerlukan waktu yang relatif lama, biaya yang mahal dan adanya rasa

ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan itu sendiri dimana pengadilan sering dirasa tidak adil bagi pihak-pihak yang dikalahkan (Borman, 2017).

Dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan suasananya sedemikian konfrontatif, sehingga para pihak terpaksa menerima kenyataan sebagai pihak yang menang atau kalah. Hal ini mengakibatkan selalu adanya upaya dari pihak yang dikalahkan untuk menunda atau mencari peluang memenangkan perkara melalui berbagai upaya hukum, antara lain melalui banding, kasasi dan bahkan peninjauan kembali, yang tentunya memerlukan waktu yang tidak singkat (Borman, 2017).

Indonesia adalah Negara hukum. Dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "Rechtsstaat" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum maka hukum yang harus menjadi panglima dalam setiap aspek, kehidupan bernegara harus menjunjung tinggi supremasi hukum, walaupun seringkali dirasa hukum dan keadilan saling bertolak belakang atau hukum seperti tidak memiliki keadilan. Hal ini tentunya bertentangan dengan filosofis hukum itu sendiri, yaitu hukum dilahirkan bukan sekedar untuk membuat tertib sosial, tapi lebih dari itu, bagaimana hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan berarti tidak memihak siapapun, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang (Marwiyah, 2015).

Dengan demikian maka kehidupan manusia itu terikat dengan norma-norma. Tanpa ikatan atau payung norma-norma, manusia akan banyak menemui dan dihadapkan dengan berbagai bentuk problematika atau ragam kesulitan yang tidak mudah diatasi. Bahkan bukan tidak mungkin kesulitan-kesulitan yang datangnya bertubi-tubi menyerang kehidupannya dapat menjerumuskan pada kehancuran. Tidak salah kemudian jika ada yang mengaitkan secara kausalitas antara posisi kehancuran suatu bangsa dan negara dengan etika. Artinya, ketika etika tidak lagi ditempatkan sebagai kekuatan utama dan pondasi istimewa manusia, maka hidup manusia menjadi kehilangan makna (meaningless), di samping banyak petaka sosial, politik, yuridis, dan kenegaraan yang terjadi. Ketika manusia mendiskusikan tentang makna, tujuan dan fungsi kehidupannya, maka sulit hal itu untuk melepaskan atau membebaskan diri dari pembahasan tentang esensi dan eksistensi norma-norma, sebab di dalam norma-norma itu terkandung nilai-nilai yang menjanjikan manusia pada kesenangan, kebahagiaan, ketenangan kemajuan, dan keselamatan. Dalam sisi inilah sebenarnya, tujuan etika secara makro mengikat diri manusia (Marwiyah, 2015).

Pada dasarnya norma hukum merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat, atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Norma hukum sangat penting untuk disepakati, karena tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Hukum merupakan suatu instrumen yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena norma hukum berguna untuk mengatur tata perilaku manusia supaya dapat menciptakan kedamaian. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum ada untuk mencapai 3 (tiga) tujuan: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Mertokusumo, 2010).

Pada tahun 1999 di tengah krisis moneter dunia pemerintah Indonesia membuat dan menetapkan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana undang undang tersebut lahir sesuai dengan tuntutan dan situasi zaman yang menghendaki penyelesaian sebuah sengketa dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Para pihak yang mengadakan hubungan hukum dan kemudian berkonflik dapat mencari cara penyelesaian sengketa yang efisien, cepat dan biaya ringan di luar pengadilan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya.

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dianggap menjadi pilihan terbaik bagi para pelaku usaha, karena berbeda dengan asas persidangan lembaga peradilan yang terbuka untuk umum, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan nama baik para pihak yang bersengketa. Disamping itu penyelesaian sengketa melalui arbitrase waktunya relatif lebih cepat dibanding dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum, terhadap putusan dewan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Putusan dewan arbitrase adalah bersifat final and binding.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase nasional secara institusional dilakukan oleh Badan Arbitrase yang tersertifikasi dan diakui secara hukum keberadaannya oleh Mahkamah Agung, misalnya seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Dewan Sengketa Indonesia dan lembaga. Sengketa yang ditangani oleh lembaga arbitrase hanya berupa sengketa dibidang perdata mengenai soal perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki hasil akhir berupa putusan arbitrase. Putusan ini diambil oleh arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan pada ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan. Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) diatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak atau final and binding. Sifat final memiliki makna bahwa terhadap putusan arbitrase telah tertutup segala kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (Andriani, 2022).

Umumnya dalam putusan arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan. Dimana dalam putusan tersebut majelis arbitrase juga dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan tersebut (Andriani, 2022). Kewajiban para pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase terhitung sejak putusan tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Sebab putusan arbitrase berkekuatan hukum sejak dijatuhkannya putusan tersebut, berbeda dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak tidak ada upaya hukum lagi (Harahap, 2003).

Meskipun demikian pelaksanaan putusan arbitrase bersifat sukarela dan sangat bergantung pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Eksekutorial putusan arbitrase pada dasarnya menghendaki tidak dilibatkannya pengadilan negeri dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada faktanya tidak semua putusan yang dihasilkan melalui arbitrase akan memberikan kepuasan kepada para pihak. Sehingga ada kalanya suatu putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah putusan arbitrase diragukan keabsahannya atau alasan lain. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela maka putusan dapat dilaksanakan atas dasar perintah dari Ketua Pengadilan Negeri.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 61 UU AAPS yang mengatur bahwa "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa". Eksekusi putusan arbitrase melalui pengadilan negeri harus didahului dengan pendaftaran putusan arbitrase. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 59 ayat 1 UU AAPS yang mengatur bahwa "Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri". Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat 4 UU AAPS kembali ditegaskan bahwa "Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan" (Nomor, 30 C.E.).

Morgan Situmorang dalam tulisannya yang berjudul "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia" berpendapat bahwa pendaftaran putusan arbitrase di pengadilan negeri bersifat opsional atau tidak wajib. Dalam hal ini pendaftaran putusan tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Sehingga sangat dimungkinkan apabila arbiter atau kuasanya tidak mendaftarkan putusan arbitrase, jika dinilai oleh para pihak pendaftaran tersebut akan sia-sia dan pemborosan biaya karena akan dibebankan kepada pemohon padahal putusan sudah dapat dilaksanakan secara sukarela.

Meskipun demikian ada juga putusan yang membutuhkan eksekusi resmi dari pengadilan negeri walaupun secara nyata sudah dilaksanakan oleh para pihak. Contohnya adalah eksekusi yang berhubungan dengan penyerahan suatu hak atas tanah dan/atau bangunan, karena dalam praktiknya Badan Pertanahan Nasional akan meminta salah satu syarat berupa berita acara eksekusi apabila para pihak ingin membalik nama tanah tersebut. Dengan demikian kesediaan

para pihak dalam melaksanakan putusan yang mengakibatkan perpindahan hak atas tanah dan/atau bangunan tidak cukup hanya dilakukan oleh para pihak saja akan tetapi sebaiknya didaftarkan pada masa tenggang waktu 30 hari sejak putusan diucapkan, sehingga dapat dilakukan eksekusi secara formal

## **METODE**

Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh orang atau peneliti, untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab-akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Dalam suatu penelitian hukum diperlukan suatu metode untuk memperoleh data guna kepentingan mencari solusi dari sebuah masalah yang diteliti oleh penulis. Cresswell dan Clark menyatakan metode penelitian adalah "*methods of data collection and analysis*". Sementara itu, Beyer menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan seperangkat aturan prosedur penelitian untuk memperoleh penelitian yang valid dan reliabel.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang fokus pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Putusan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional**

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin cenderung memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) atau yang dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dianggap memakan biaya yang mahal, membutuhkan waktu yang lama, serta dapat memperparah konflik antara pihak-pihak yang bersengketa karena putusan pengadilan bersifat menang atau kalah. Di sisi lain, APS dipandang relatif lebih murah, lebih cepat, dan dapat menghasilkan solusi win-win di mana tidak ada pihak yang menang atau kalah karena sengketa dapat diselesaikan secara damai (Moore, 2014).

APS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, di antaranya adalah sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang cepat, keputusan non-yudisial, kontrol oleh para pihak yang paling memahami kebutuhan organisasi, prosedur yang rahasia, fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan biaya, perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja, kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang tinggi, tingkat kontrol yang lebih tinggi dan lebih mudah memperkirakan hasil, serta kesepakatan yang lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari penyelesaian kalah/menang (Moore, 2014).

Yahya Harahap (dalam Emirzon, 2022b) mengemukakan beberapa faktor yang menjadi alasan perlunya APS untuk menyelesaikan sebuah sengketa, yaitu adanya tuntutan dunia bisnis, adanya berbagai kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan, pengadilan pada umumnya tidak responsif, keputusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, kemampuan para hakim bersifat generalis, adanya berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan, serta pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil sengketa.

Keberadaan APS sebenarnya telah diakui sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan induk yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam penjelasan Pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi dari pengadilan. Selain itu, pada Pasal 14 angka (2) juga dinyatakan bahwa ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Atas dasar itulah, dengan prakarsa Kamar Dagang dan Industri, didirikanlah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tahun 1977.

Arbitrase, baik nasional maupun internasional, memiliki peran dan fungsi yang semakin penting dalam kerangka proses penyelesaian sengketa. Khusus bagi Indonesia yang telah memastikan diri masuk arena ekonomi dunia yang terintegrasi, arbitrase menjadi sangat penting karena tidak ada pengadilan dunia yang dapat menangani sengketa-sengketa komersial yang terjadi dari perdagangan internasional. Arbitrase merupakan salah satu model penyelesaian sengketa yang dapat dipilih di antara berbagai sarana penyelesaian sengketa komersial yang tersedia. Arbitrase diyakini sebagai forum tempat penyelesaian sengketa komersial yang *reliable*, efektif, dan efisien.

### 1. Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Dalam kegiatan bisnis, selalu mungkin timbul suatu sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat. Akibat sengketa tersebut, para pihak selalu menginginkan pemecahan dan penyelesaian dengan cepat. Keterlambatan penyelesaian sengketa dagang akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun, dan sebaliknya biaya produksi meningkat. Hal demikian tidak saja menghambat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan pekerja, tetapi juga merugikan konsumen. Untuk menyelesaikan sengketa bisnis, para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa apa yang akan dipilih. Asas kebebasan para pihak (*partij vrijheid*) ini diakui dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Secara teoritis, terdapat dua forum yang dapat dipilih para pihak dalam menyelesaikan sengketa, yaitu melalui pengadilan (*litigation*) atau di luar pengadilan (*non-litigation*). Dasar hukum bagi para pihak untuk memilih forum untuk menyelesaikan sengketa bisnis diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 58 menyatakan: "Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa". Bahkan kini di era global bisnis, negara maju enggan mengadakan hubungan bisnis tanpa adanya pilihan perjanjian arbitrase. *Commercial arbitration* sudah dianggap sebagai "*a business executive's court*" sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis, jika melalui peradilan resmi pada umumnya memakan waktu yang lama.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki perbedaan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Menurut Goodpaster (1995), terdapat beberapa alasan mengapa orang-orang memilih forum arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa secara privat, di antaranya adalah:

- a. Kebebasan, kepercayaan, dan keamanan. Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang, dan investor, sebab arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka.
- b. Keahlian (*expertise*). Para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter mengenai persoalan yang disengketakan dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.
- c. Cepat dan hemat biaya. Sebagai suatu proses, arbitrase tidak terlalu formal sehingga mekanismenya lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusannya lebih cepat sehingga biaya penyelesaian sengketa relatif lebih murah daripada litigasi, sebab untuk putusan arbitrase tidak ada kemungkinan upaya hukum banding.
- d. Bersifat rahasia. Oleh karena arbitrase lebih bersifat privat dan tertutup dibandingkan pengadilan, pemeriksaan sengketa di dalam forum arbitrase bersifat rahasia. Sifat ini melindungi para pihak dari publisitas yang merugikan dari segala akibatnya seperti kehilangan reputasi bisnis. Sementara itu, publisitas dalam penyelesaian sengketa di pengadilan negeri sulit dihindari karena pengadilan negeri terikat oleh asas "sifat terbukanya persidangan", yang memungkinkan setiap orang dapat hadir mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan.

- e. Pertimbangan keputusan arbitrase lebih bersifat privat. Dalam pertimbangan penyelesaian sengketa privat, pengadilan dan arbitrase sangat berbeda. Pengadilan adalah lembaga publik sehingga ketika penyelesaian sengketa seringkali memanfaatkan momentum penyelesaian sengketa privat untuk mengutamakan kepentingan umum, sementara kepentingan privat menjadi pertimbangan kedua. Sebaliknya, forum arbitrase merupakan lembaga privat, oleh sebab itu para arbiter dalam mempertimbangkan penyelesaian sengketa yang ditanganinya juga lebih bersifat privat daripada bersifat publik/umum.
- f. Kecenderungan yang modern. Dalam dunia perdagangan internasional, kecenderungan yang terlihat adalah liberalisasi peraturan perundang-undangan arbitrase untuk lebih mendorong penggunaan arbitrase daripada penyelesaian sengketa dagang melalui peradilan umum.
- g. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Sesuai dengan kehendak dan niat dari para pihak pelaku bisnis yang menghendaki putusan penyelesaian sengketa pada forum arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*) kedua belah pihak. Sedangkan putusan pengadilan masih terbuka berbagai upaya hukum, sehingga untuk memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap memerlukan waktu yang cukup lama.

Di Indonesia, dalam praktik arbitrase, pelaku dunia usaha memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian melalui arbitrase memungkinkan proses yang cepat karena para pihak tidak mengalami penundaan yang biasa terjadi antara kesiapan sidang dan tanggal sidang. Selain itu, arbiter dapat menetapkan jadwal yang ketat, sehingga memastikan sidang dapat dilakukan dengan cepat. Tanggal sidang ditetapkan sesuai dengan prioritas dan ketersediaan para pihak dan bukan berdasarkan daftar tunggu. Untuk kontrak konstruksi tertentu, arbitrase memungkinkan adanya kemungkinan penafsiran klausul saat kontrak sedang dilaksanakan, sehingga dapat menghindari permasalahan di lokasi.
- b. Memiliki kemungkinan untuk berpartisipasi dalam memilih arbiter membuktikan keunggulan yang pasti dibandingkan dengan pengadilan *common law*. Arbitrase memungkinkan para pihak untuk memilih di antara arbiter yang terbukti dalam aspek teknis dan/atau hukum dan mengetahui cara melakukan perdebatan yang bersifat permusuhan. Siapa pun yang menginginkan suatu keputusan diambil setelah melalui pertimbangan yang terlalu panjang, dapat memilih seorang arbiter yang dikenal karena kecepatannya dalam mengambil keputusan, sehingga terhindar dari permasalahan tersebut.
- c. Setelah keputusan diambil oleh arbiter, para pihak ditetapkan; mereka tidak perlu menunggu hasil dari kemungkinan pengajuan banding, sehingga menghindari penundaan dan kekhawatiran tambahan. Ini merupakan keuntungan yang pasti. Meskipun keputusan arbitrase harus mendapat persetujuan, pengadilan tidak dapat menyelidiki inti permasalahannya. Memang benar, pengadilan dapat menolak persetujuan tetapi karena salah satu alasan berikut: (a) kapasitas hukum para pihak; (b) batalnya perjanjian; (c) satu pihak melanjutkan proses tanpa kehadiran pihak lainnya dan pihak terakhir tidak diberitahu mengenai hal tersebut; (d) arbiter melampaui kompetensi yang diberikan oleh klausul arbitrase; (e) batalnya cara penunjukan arbiter.
- d. Media, pesaing, atau sekadar pihak yang ingin tahu tidak diikutsertakan dalam arbitrase; tak seorang pun ingin mengungkap masalah pribadi dan terkadang konflik kepribadian ke publik. Secara umum, penyelidikan atau pemeriksaan terhadap para saksi, pidato pembelaan, dan keputusan arbitrase dirahasiakan - terlindung dari pihak yang berperang. Hal ini seringkali terbukti sangat menguntungkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan alasan dan tujuan yang sama, para pelaku bisnis baik di Indonesia maupun di dunia internasional lebih memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa bisnis mereka daripada penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Lembaga arbitrase memiliki kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum. Dalam Pasal 77 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 diketahui kelebihan dan kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagai berikut:

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase:

- a. Sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
- b. Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari.
- c. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan.
- d. Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan *win-win solution* terhadap para pihak yang bersengketa.
- e. Pilihan umum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak.
- f. Putusan arbitrase mengikat para pihak (*final and binding*) dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan.
- g. Suatu perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok.
- h. Dalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa.

Kelemahan penyelesaian sengketa melalui arbitrase:

- a. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan para pihak.
- b. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut.
- c. Pada praktiknya, pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit.
- d. Pada umumnya, pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar, oleh karena itu untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah.

## 2. Putusan Arbitrase Nasional

Pihak-pihak yang bersengketa dalam proses arbitrase tidak berbeda dengan pihak-pihak dalam sengketa perdata di pengadilan negeri pada umumnya, yaitu sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, Penggugat dan Tergugat. Yang berbeda adalah penyebutan bagi pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa arbitrase telah dibakukan dan diberi standar yang sama di dunia. Sebutan untuk pihak yang membuat tuntutan adalah *claimant* (Penggugat), sedangkan sebutan untuk pihak yang dituntut adalah *respondent* (Tergugat). Dalam prosedur arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), pihak yang bersengketa disebut dengan "pemohon" untuk *claimant* dan "termohon" untuk *respondent*.

Pada prinsipnya, prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, baik melalui lembaga institusional maupun *ad hoc*, tidak terlalu banyak berbeda. Prosedur yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa melalui BANI, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI, dimulai dari pendaftaran dan permohonan arbitrase kepada Sekretariat BANI. Hal ini dilakukan oleh pihak yang memulai proses arbitrase (Pemohon). Penyerahan permohonan ini juga disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan administrasi (meliputi biaya administrasi sekretariat, pemeriksaan perkara, arbiter, dan Sekretaris Majelis). Setelah permohonan diterima dan pembayaran dilunasi, permohonan akan didaftarkan ke dalam register BANI. Permohonan akan diperiksa untuk kemudian ditentukan apakah perjanjian arbitrase cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk melakukan pemeriksaan sengketa tersebut.

Setelah berkas permohonan didaftarkan, Badan Pengurus BANI akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa. Jika ya, maka Sekretaris Majelis harus segera ditunjuk. Jumlah Sekretaris Majelis boleh lebih dari satu dan bertugas untuk membantu pekerjaan administrasi kasus. Sekretariat menyiapkan salinan permohonan arbitrase pemohon dan dokumen-dokumen lampiran lainnya dan menyampaikannya kepada Termohon. Termohon memiliki waktu sebanyak 30 hari untuk memberi jawaban atas permohonan tersebut. Hal ini merupakan kewajiban Termohon. Termasuk di dalam jawaban tersebut adalah usulan arbiter.

Dalam jangka waktu 30 hari tersebut, Termohon harus mengajukan tanggapannya kepada BANI untuk kemudian diserahkan kepada Majelis dan Pemohon. Jawaban tersebut harus mengandung keterangan mengenai fakta-fakta yang mendukung permohonan arbitrase berikut butir-butir permasalahannya. Di samping itu, Termohon juga berhak melampirkan data dan bukti lain yang relevan terhadap kasus tersebut. Jika ternyata Termohon bermaksud untuk mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi), maka tuntutan tersebut dapat pula disertakan bersamaan dengan pengajuan Surat Jawaban. Tuntutan balik ini juga dapat diajukan selambat-lambatnya pada saat sidang pertama. Namun pada kondisi tertentu, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik pada suatu tanggal dengan memberi jaminan yang beralasan. Tentu saja, hal ini juga dilakukan atas wewenang dan kebijakan Majelis.

Dalam proses pemeriksaan arbitrase, ada beberapa hal penting yang telah diatur dalam Undang-Undang, antara lain: pemeriksaan dilakukan secara tertutup, menggunakan bahasa Indonesia, harus dibuat secara tertulis, dan mendengar keterangan dari para pihak. Karena sifatnya yang tertutup, apabila ada pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase yang menggabungkan diri dapat disetujui kehadirannya oleh Majelis atau arbiter. Keikutsertaan pihak ketiga ini tentu harus memiliki unsur kepentingan yang terkait dengan sengketa yang dipersoalkan.

Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan serta merta langsung mengikat para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri.

## **Perbedaan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional**

Prosedur pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusan tersebut, yaitu apakah putusan tersebut merupakan jenis putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional. UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan perbedaan yang jelas mengenai putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Namun demikian, perbedaan antara putusan arbitrase nasional dan internasional dapat dilihat dari definisi putusan arbitrase internasional yang diatur pada Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999 berikut:

*"Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh Lembaga Arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah Republik Indonesia, atau putusan suatu Lembaga Arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional".*

Dari isi pasal tersebut, maka pengertian "di luar wilayah hukum Republik Indonesia" tersebut, seluruh putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah Republik Indonesia kedudukannya menjadi Putusan Arbitrase Internasional dan dengan demikian pelaksanaannya merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 65 - Pasal 69 UU Arbitrase. Penentuan suatu putusan arbitrase dapat dikategorikan sebagai putusan arbitrase nasional atau internasional, didasarkan pada di negara mana putusan tersebut dijatuhkan.

### **1. Putusan Arbitrase Internasional**

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Ketentuan ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan mengenai apa yang dimaksud dengan arbitrase internasional dalam Article I paragraph 1 Konvensi New York 1958:

*"This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the state where their recognition and enforcement are sought"* (Tampongangoy, 2015).

Sumber rujukan yang memberi penjelasan dan pengertian tentang pengertian putusan arbitrase asing adalah ketentuan Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 1990 dan Pasal 1 ayat 1 Konvensi New York 1958, yaitu (Harahap, 2004):

- a. Putusan yang dijatuhkan di luar wilayah Indonesia. Menurut Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 1990, yang dimaksud arbitrase asing adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Ditinjau dari segi pengertian hukum internasional, yang disebut wilayah hukum suatu negara ialah territorial negara yang bersangkutan dengan kawasan tempat terletaknya perwakilan diplomat yang ada di berbagai negara sahabat. Territorial yang disebutlah yang dimaksud dengan wilayah Republik Indonesia. Apabila putusan arbitrase dijatuhkan di kawasan lingkungan tempat diplomatik Indonesia di luar negeri, putusan tersebut tidak termasuk putusan arbitrase asing. Putusan itu termasuk putusan arbitrase domestik (dalam negeri).
- b. Para pihak boleh perorangan atau badan hukum. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan pihak-pihak suatu putusan arbitrase asing boleh terdiri "*between persons, whether physical or legal*", pihak-pihaknya boleh terdiri dari perseorangan ataupun badan hukum, bisa antara perseorangan dengan perseorangan, boleh antara perseorangan dengan badan hukum atau antara badan hukum dengan badan hukum (masalah subjek yang terlibat dalam putusan).
- c. Putusan dapat diambil oleh arbitrase ad hoc atau institusional. Menurut penegasan Pasal 1 ayat 1 Konvensi New York 1958, pengertian putusan arbitrase asing, termasuk putusan yang diambil oleh mahkamah ad hoc maupun oleh mahkamah yang bernaung di bawah arbitrase institusional. Jadi putusan yang dijatuhkan oleh jenis arbitrase yang manapun, asal putusan itu dijatuhkan di luar wilayah hukum suatu negara dan kemudian pengakuan dan eksekusinya diminta kepada negara lain, putusan tersebut digolongkan putusan arbitrase asing.

Dalam UU No. 30 Tahun 1999, pengaturan tentang arbitrase internasional di Indonesia terdapat pada Pasal 65 hingga Pasal 69. Dimana antara lain menyebutkan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia jika putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis arbitrase Indonesia terkait dengan perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Selain itu, keberadaan Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang mengesahkan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing merupakan pengaturan utama mengenai cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing (internasional).

Menurut Yahya Harahap, tata cara eksekusi putusan arbitrase asing mengikuti ketentuan yang diatur dalam HIR sebagaimana tertera pada Pasal 195 HIR sampai dengan Pasal 224 HIR. Ini berarti pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing sama dengan tata cara pelaksanaan eksekusi putusan biasa yang berlaku terhadap eksekusi putusan pengadilan pada umumnya (M Yahya Harahap, 2023). Secara prosedural, putusan eksekusi asing harus melewati beberapa proses untuk selanjutnya dapat diakui keabsahannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Arbitrase. Namun, apabila putusan arbitrase asing tersebut menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, maka eksekutor hanya dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dieksekusi.

Dengan diterbitkannya Perma No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase, maka aturan mengenai pelaksanaan putusan (eksekusi) dan pembatalan putusan arbitrase nasional telah diatur dengan aturan ini, termasuk dengan putusan arbitrase asing yang diatur secara tersendiri dalam Bab V Bagian Kedua Perma No. 3 Tahun 2023 dengan judul Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 atau sebanyak 8 pasal.

Pada prinsipnya, aturan baru dalam Perma No. 3 Tahun 2023 tidak ada perubahan signifikan dari Perma No. 1 Tahun 1990, tetapi hanya ada penambahan perihal klausul arbitrase nasional syariah dan arbitrase internasional syariah serta mengikuti perkembangan

kemajuan zaman di era kemajuan teknologi, maka MA menambahkan pendaftaran permohonan secara elektronik.

## 2. Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Indonesia

Perbedaan antara penyelesaian sengketa melalui arbitrase nasional atau internasional adalah:

- a. Apabila suatu kasus terjadi di dalam wilayah NKRI maka dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase nasional seperti BANI, ataupun lembaga arbitrase lainnya. Akan tetapi jika kasus tersebut terjadi di luar wilayah NKRI, maka dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase mancanegara/internasional.
- b. Ruang lingkup kewenangan dalam menyelesaikan sengketa bagi lembaga arbitrase nasional hanya berada di kawasan Indonesia, sementara itu ruang lingkup penyelesaian sengketa dalam lingkup nasional maupun internasional dapat diselesaikan di lembaga arbitrase luar negeri.
- c. Keputusan pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase nasional ditetapkan oleh majelis hakim, sementara putusan pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional oleh lembaga arbitrase luar negeri.

Pada tahap pendaftaran, putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan setelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, terdapat beberapa syarat teknis yang perlu dicatat dalam pengajuan pendaftaran dan pengiriman berkas permohonan sesuai Pasal 7 PERMA 3/2003. Pengiriman berkas permohonan itu harus disertai dengan:

- a. Asli putusan atau turunan putusan Arbitrase Asing yang telah diotentikasi tersebut sesuai dengan ketentuan perihal otentikasi dokumen-dokumen asing, serta naskah terjemahan resminya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Asli perjanjian atau turunan perjanjian yang menjadi dasar putusan Arbitrase Asing yang telah diotentikasi sesuai dengan ketentuan perihal otentikasi dokumen-dokumen asing, serta naskah terjemahan resminya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara dimana putusan Arbitrase Asing tersebut diberikan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat secara bilateral dengan negara Indonesia atau pun terikat secara bersama-sama dengan negara Indonesia dalam suatu konvensi Internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan suatu putusan Arbitrase Asing.

Apabila putusan dilakukan di luar dari daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan langsung meneruskannya kepada Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang (Pasal 6 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 1990).

Putusan pengadilan adalah cerminan dari kedaulatan negara, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh satu negara hanya dapat dilaksanakan pada negara tersebut dan tidak dapat dilaksanakan di negara lain. Untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing, putusan harus diperiksa ulang kembali hingga akhirnya keluar putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, eksekusi baru dapat dilaksanakan. Sedangkan, putusan arbitrase asing dapat langsung didaftarkan permohonan eksekusi, harus memenuhi syarat teknis pengajuan pendaftaran dan pengiriman berkas permohonan eksekusi.

Mengutip pada Pasal 66 UU Arbitrase, putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Secara prosedural, putusan eksekusi asing harus melewati beberapa proses untuk selanjutnya dapat diakui keabsahannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Arbitrase. Namun, apabila putusan arbitrase asing tersebut menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, maka eksekutor hanya dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dieksekusi.”

## SIMPULAN

Di era globalisasi, masyarakat cenderung memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) atau yang dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) karena dianggap lebih menguntungkan. Arbitrase, baik nasional maupun internasional, memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa komersial. Putusan arbitrase bersifat final dan binding, serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan adanya Keppres No. 34 Tahun 1981 dan Perma No. 1 Tahun 1990, pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing (internasional) di Indonesia menjadi jelas. Dalam UU No. 30 Tahun 1999, pengaturan arbitrase internasional diatur pada Pasal 65-69.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 25--36.
- Borman, M. S. (2017). Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).
- Emirzon, J. (2022a). *Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar pengadilan*.
- Emirzon, J. (2022b). *Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar pengadilan*.
- Farida, M. (2008). *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Harahap, M. Y. (2003). *Arbitrase*.
- Harahap, M. Y. (2004). *Arbitrase, cet III Sinar Grafika*. Jakarta.
- M Yahya Harahap, S. H. (2023). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika.
- Marwiyah, S. (2015). *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*. UTM PRESS.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi*.
- Moore, C. W. (2014). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict*. John Wiley & Sons.
- Nomor, U.-U. (30 C.E.). Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138. *Tambahan Lembaran Negara Nomor*, 3872.
- Tampongangoy, G. H. (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal. *Lex Et Societatis*, 3(1).